



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT, JINGLE
DAN LOMBA CIPTA BACA PUISI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih melalui Sayembara Maskot, Jingle dan Lomba Cipta Baca Puisi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 perlu ditunjuk/diangkat Dewan Juri Sayembara Maskot, Jingle dan Lomba Cipta Baca Puisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penunjukan/Pengangkatan Dewan Juri Sayembara Maskot, Jingle dan Lomba Cipta Baca Puisi dalam Penyeleggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 tentang Tahapan Proram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

Memerhatikan

- : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 093.1/KPU-Kab-017.433861/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Mohon Kesedian menjadi Dewan Juri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT, JINGLE DAN LOMBA CIPTA BACA PUISI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

KESATU

- : Menunjuk/mengangkat yang tersebut namanya dalam Lampiran Keputusan ini sebagai dewan juri sayembara maskot, jingle dan lomba cipta baca puisi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 sebagaimana pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Dewan juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan dokumen sayembara dan lomba
 2. Merumuskan ketentuan umum dan teknis sayembara dan lomba
 3. Menjelaskan seluruh ketentuan kepada peserta sayembara dan lomba
 4. Melakukan penilaian
 5. Menetapkan dan menyerahkan pemenang sayembara dan lomba kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kabupaten Sumbawa untuk belanja hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 25 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10
/Kpts/KPU-Kab-017.433861/IV/TAHUN 2015
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT, JINGLE DAN
LOMBA CIPTA BACA PUISI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

DAFTAR DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT, JINGLE DAN LOMBA CIPTA BACA PUISI

NO	NAMA	INSTITUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	H. Hasanuddin, S.Pd	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	
2	Zakaria Surbini, A.Md	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	
3	M. Jayadi, S.Pd, M.Pd	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	
4	Muhammad Ikraman, S.Pt	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	
5	Jauhari Willy. S.	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	
6	Muhammad Iqbal, S.Sos	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	
7	Aries Zulkarnaen, S.Pd	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	
8	Muhammad Irfan, SP. MM	Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Sumbawa	

KETUA KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT